

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam lanskap demokrasi Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) berdiri sebagai pilar utama yang mewakili suara rakyat, bertugas merumuskan undang-undang, mengawasi eksekutif, dan memastikan aspirasi masyarakat terakomodasi dalam setiap kebijakan negara. Namun di balik fungsi mulia tersebut, sering kali muncul pertanyaan kritis tentang integritas internal lembaga tersebut. Dheafany dkk. (2024:3) dalam kajiannya tentang birokrasi penegakan good governance menyatakan bahwa salah satu isu paling mencolok adalah kegagalan penegakan hukum terhadap pelanggaran etika yang dilakukan oleh anggota DPR, khususnya melalui hasil sidang Majelis Kode Etik (MKD) yang sering kali dianggap tidak memadai.

Kritik terhadap hasil sidang MKD bukan sekadar wacana akademis, melainkan refleksi dari krisis kepercayaan publik yang semakin dalam, di mana sanksi ringan atau bahkan absennya konsekuensi hukum memperkuat persepsi bahwa DPR lebih mementingkan kepentingan politik daripada akuntabilitas moral. Santoso dkk. (2026:120) dalam penelitian komparatifnya tentang problematika MKD menegaskan bahwa rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap DPR yang mencapai hanya 62 persen tidak terlepas dari banyaknya kasus oknum anggota dewan yang bermasalah dengan etika serta hukum sehingga merusak martabat, kredibilitas dan kehormatan lembaga parlemen.

Etika di DPR RI diatur oleh Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3). Syarifuddin dan Novario (2022:2) menyatakan bahwa kode etik ini menekankan prinsip-prinsip kehormatan, martabat, integritas, dan tanggung jawab yang bertujuan menjaga citra dan kredibilitas DPR. Anggota DPR, sebagai pejabat publik yang dipilih langsung oleh rakyat, diharapkan menjadi teladan moral, karena tindakan mereka tidak hanya

memengaruhi kebijakan nasional tetapi juga membentuk norma sosial masyarakat luas.

Namun realitasnya sering kali bertolak belakang: pelanggaran etika seperti perilaku arogan, absensi berlebihan, atau konflik kepentingan kerap terjadi, dan ketika disidangkan oleh MKD, hasilnya sering kali mengecewakan publik. Imania, Saraswati, dan Asy'ari (2016:1) dalam penelitiannya tentang penegakan kode etik anggota DPR menyimpulkan bahwa MKD belum efektif dalam menjalankan fungsi penegakan etika karena kurangnya independensi struktural, minimnya mekanisme pengawasan eksternal, serta lemahnya standar sanksi yang jelas dan terukur.

Salah satu contoh paling mencolok yang menjadi fokus penelitian ini adalah kasus Sahroni Cs, di mana sejumlah anggota DPR terlibat dalam perilaku yang dianggap melanggar kode etik. Berdasarkan pemberitaan Hukumonline (2025), pada sidang MKD yang berlangsung pada 5 November 2025, dari lima teradu yakni Adies Kadir, Nafa Urbach, Surya Utama (Uya Kuya), Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio), dan Ahmad Sahroni, tiga anggota terbukti melanggar kode etik. Sahroni dijatuhi sanksi nonaktif 6 bulan, Eko Patrio 4 bulan, dan Nafa Urbach 3 bulan. Namun kasus tersebut tetap menuai kritik dari kalangan pengamat dan masyarakat sipil, terutama terkait bentuk pelanggaran etika yang dilakukan anggota DPR RI serta mekanisme penanganannya oleh MKD.

Said (2021:27) dalam kajiannya tentang gagasan peradilan etika penyelenggara negara menyoroti bahwa proses sidang lembaga-lembaga kehormatan seperti MKD masih dilaksanakan secara tertutup sehingga problematikanya masih sumir dan menyisakan persoalan bagi publik. Hal ini bertentangan dengan prinsip akuntabilitas demokratis yang mensyaratkan transparansi dalam setiap proses pengambilan keputusan oleh lembaga negara. Tertutupnya proses sidang juga mengurangi kemampuan publik untuk melakukan pengawasan secara substantif terhadap kinerja MKD.

Dari perspektif yuridis, kegagalan penegakan hukum pelanggaran etika ini memiliki implikasi mendalam bagi demokrasi Indonesia. Asshiddiqie (2015:25) menegaskan bahwa dalam negara hukum yang demokratis, sistem demokrasi tidak dapat hanya menitikberatkan pada the rule of law semata, karena sistem tersebut

hanya akan cenderung formal dan birokratis; melainkan harus diiringi oleh the rule of ethics yang berlaku secara saling interdeterminan. Artinya, penegakan etika bukan sekadar pelengkap hukum, melainkan prasyarat bagi bekerjanya sistem hukum yang adil dan bermartabat.

Santoso dkk. (2026:123) dalam kajian komparatif tentang MKD sebagai lembaga etik parlemen menambahkan bahwa ketika MKD menjatuhkan sanksi yang tidak proporsional, lembaga ini secara tidak langsung menggerus prinsip negara hukum dengan membiarkan pelanggaran etika berlalu tanpa konsekuensi yang setimpal. Desain keanggotaan MKD yang seluruhnya berasal dari fraksi DPR menciptakan potensi konflik kepentingan yang tinggi dan membuat proses penegakan etika rentan terhadap kepentingan politik internal.

Dari perspektif etika deontologis Immanuel Kant, tindakan moral harus berlandaskan kewajiban intrinsik, bukan kalkulasi hasil politis; oleh karena itu, MKD gagal memenuhi kewajiban ini ketika memilih sanksi ringan demi stabilitas koalisi. Sementara itu, teori keadilan John Rawls (1971) menekankan bahwa hukum harus diterapkan secara adil dan proporsional tanpa memandang status sosial terlapor; sanksi yang tidak proporsional menciptakan ketidaksetaraan moral di mana pejabat elit mendapat perlakuan istimewa dibandingkan warga biasa.

Santoso dkk. (2026:121) menemukan bahwa lemahnya penegakan etika di parlemen berkorelasi dengan menurunnya kepercayaan publik terhadap seluruh sistem hukum nasional. Masyarakat, sebagai pemegang kedaulatan, merasa dikhianati ketika wakil mereka gagal menjaga etika, yang pada gilirannya menurunkan partisipasi politik dan meningkatkan apatisme sosial. Kondisi ini diperparah oleh minimnya sanksi yang berakibat pada terbentuknya persepsi bahwa hukum hanya berlaku bagi masyarakat biasa, sementara pejabat publik mendapat perlindungan istimewa.

Haspada (2023:299) dalam kajiannya tentang tantangan dan solusi lemahnya penegakan hukum di Indonesia menyatakan bahwa kelemahan penegakan hukum di lembaga legislatif merupakan bagian dari problematika sistemik yang lebih besar, di mana faktor politik, kelembagaan, dan sosial-budaya saling berinteraksi untuk menghambat terciptanya penegakan hukum yang adil,

konsisten, dan akuntabel. Tanpa pembenahan sistematis terhadap mekanisme internal DPR, pola ini akan terus berulang dan semakin melemahkan kepercayaan publik.

Penelitian oleh Arfiani, Putra, dan Fadhila (2024:1235) tentang pelanggaran etik dan rekomendasi penegakan hukum pada kasus pemalsuan putusan memperkuat argumen ini dengan menunjukkan bahwa penegakan kode etik tidak dapat dibiarkan sepenuhnya dalam kendali lembaga internal yang rentan konflik kepentingan. Dibutuhkan mekanisme pengawasan eksternal yang independen dan imparial agar penegakan etika benar-benar dapat berlangsung secara objektif dan menghasilkan putusan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Lebih lanjut, kegagalan penegakan hukum etika di DPR berdampak pada kredibilitas lembaga penegak hukum lainnya seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Jika DPR sendiri tidak tegas terhadap anggotanya, maka preseden negatif ini dapat merembet ke sektor lain dan menciptakan norma bahwa pelanggaran etika adalah risiko yang dapat diterima tanpa konsekuensi berarti. Kondisi ini bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam kegagalan penegakan hukum pelanggaran etika anggota DPR RI melalui pendekatan analisis yuridis. Kritik terhadap hasil sidang MKD perlu dilakukan secara akademis dan terstruktur guna memberikan kontribusi bagi reformasi kelembagaan DPR menuju institusi yang lebih independen, transparan, dan akuntabel dalam menegakkan etika para anggotanya.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pelanggaran etika yang dilakukan oleh anggota DPR RI dalam kasus Sahroni Cs berdasarkan perspektif yuridis?
2. Apa faktor internal yang menyebabkan rendahnya sanksi dalam putusan Majelis Kode Etik (MKD) DPR RI terhadap pelanggaran etika anggota DPR RI?
3. Bagaimana dampak putusan Majelis Kode Etik yang tidak proporsional tersebut terhadap penegakan hukum di Indonesia?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis bentuk pelanggaran etika yang dilakukan oleh anggota DPR RI dalam kasus Sahroni Cs berdasarkan perspektif yuridis.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor internal penyebab rendahnya sanksi dalam putusan Majelis Kode Etik (MKD) DPR RI.
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis dampak putusan Majelis Kode Etik yang tidak proporsional terhadap penegakan hukum di Indonesia secara keseluruhan.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

1. Memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum tata negara dan etika politik, tentang mekanisme penegakan kode etik lembaga legislatif di Indonesia.
2. Menambah referensi akademis mengenai hubungan antara penegakan etika kelembagaan dengan kualitas penegakan hukum dalam negara hukum demokratis.

3. Memperkaya diskursus tentang reformasi kelembagaan MKD DPR RI dalam konteks penguatan demokrasi dan akuntabilitas publik di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

1. Memberikan rekomendasi kebijakan kepada DPR RI dan pemerintah dalam rangka reformasi MKD agar lebih independen, transparan, dan akuntabel.
2. Menjadi bahan evaluasi bagi lembaga-lembaga penegak hukum di Indonesia dalam memperkuat sistem integritas kelembagaan secara keseluruhan.
3. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengawasan publik terhadap kinerja dan etika anggota DPR RI.
4. Menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji topik penegakan etika dan akuntabilitas lembaga legislatif di Indonesia.

